



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Gianyar, tanggal --, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, lahir di Gianyar, tanggal --, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 05 Agustus 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, pada tanggal --, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gianyar dengan Nomor : --, tanggal --;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putri, yang bernama Anak, Perempuan, lahir tanggal -, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 3 April 2018;
3. Bahwa pada mulanya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis layaknya pasangan suami-istri serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun bahtera rumah tangga yang harmonis tersebut mulai diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 saat anak menginjak usia 1,5 tahun menjadi awal mula jalinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan. Hal tersebut ditandai dengan frekuensi cekcok terhadap hal-hal kecil dan diikuti dengan pertengkaran tentang perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami depresi bahkan jatuh sakit yang mengharuskan Penggugat menjalani rawat inap di rumah sakit;

5. Bahwa cekcok dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlanjut yang pada puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua (rumah bajang) atas saran dari dokter karena depresi yang dialami penggugat semakin parah. Setelah selama 2 (dua) hari tinggal di rumah orang tua (rumah bajang) Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah suami tetapi sejak kembali ke rumah suami keadaan yang sebelumnya tidak berubah. Cekcok, dan pertengkaran terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan kondisi Penggugat memburuk;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua (rumah bajang) karena kondisi penggugat yang semakin memburuk, 2 (dua) bulan setelah kepergian Penggugat ke rumah orang tua (rumah bajang), Tergugat dan ayah Tergugat pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali ke rumah (rumah suami) tetapi karena kondisi dari Penggugat yang masih sakit menyebabkan Penggugat menolak ajakan pulang dari tergugat dan semenjak kejadian tersebut tidak ada lagi usaha Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah lagi;

7. Bahwa buah dari kejadian tersebut, sejak tahun 2019 Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat di Ketewel sampai sekarang (pisah rumah dan tidak hidup bersama) yang disebabkan sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya di Kabupaten Gianyar;

8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang (+ 5 tahun), maka dari itu ketentuan pada Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, adapun ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

.....

- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Sebagaimana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang memuat:

"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hampir tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan perkawinan dan menjalankan/membina rumah tangga;

10. Bahwa upaya untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan, guna mendapatkan kepastian akan status hukum perceraian dan status kependudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi jelas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan (dipuput) oleh pemuka agama Hindu yang bernama hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk atau Penggugat dan/atau Tergugat, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Bila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan secara pos tercatat tanggal 6 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 serta telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya ada perubahan pada petitum nomor 3 (tiga) yaitu sebelumnya ditulis telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar Nomor: - seharusnya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar Nomor: -;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. - atas nama Penggugat, tanggal -, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. - (Istri) tanggal 3 April 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal 3 April 2018 atas nama Anak lahir tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal - atas nama kepala keluarga - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. - atas nama Tergugat, tanggal -, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi I, yang menerangkan:**

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal - di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu saat anak menginjak usia 1,5 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat terhadap hal-hal kecil dan perbedaan prinsip yang mengakibatkan Penggugat mengalami depresi dan jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit, puncaknya pada tahun 2018 Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya atas saran dari dokter karena depresi yang semakin parah, setelah 2 (dua) hari dirumah orang tua, Penggugat memutuskan untuk balik kerumah Tergugat namun keadaan tidak berubah Penggugat dan Tergugat bertengkar terus sehingga menyebabkan kondisi Penggugat memburuk, peretengahan tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya karena kondisi Penggugat yang semakin memburuk, 2 (dua) bulan setelah Penggugat pulang Tergugat dan ayah Tergugat pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang namun Penggugat menolak dan semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah berusaha lagi untuk mengajak Penggugat pulang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

## 2. Saksi **Ni Ketut Senin**, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal - di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu saat anak menginjak usia 1,5 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat terhadap hal-hal kecil dan perbedaan prinsip yang mengakibatkan Penggugat mengalami depresi dan jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit, puncaknya pada tahun 2018 Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya atas saran dari dokter karena depresi yang semakin parah, setelah 2 (dua) hari dirumah orang tua, Penggugat memutuskan untuk balik kerumah Tergugat namun keadaan tidak berubah Penggugat dan Tergugat bertengkar terus sehingga menyebabkan kondisi Penggugat memburuk, peretengahan tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya karena kondisi Penggugat yang semakin memburuk, 2 (dua) bulan setelah Penggugat pulang Tergugat dan ayah Tergugat pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang namun Penggugat menolak dan semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah berusaha lagi untuk mengajak Penggugat pulang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg Jo Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 5 (lima) lembar berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui Bukti P-1 merupakan bukti surat yang sesuai

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, P-2 P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 yang merupakan Akta Perkawinan Nomor - tanggal - atas nama Tergugat dengan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal -, di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat kurang lebih selama 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, majelis menyimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan alasan perceraianya pada Pasal 19 huruf f PP *a quo*, yang menyebutkan "Antara suami dan isteri terus

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa dikatakan ada percecokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat sehingga sangat logis apabila sulit untuk mencari saksi yang dapat memberikan keterangan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dikarenakan perbedaan pendapat yang prinsip yang terus menerus terjadi sehingga mengakibatkan Penggugat depresi dan jatuh sakit;

Menimbang, bahwa telah dilakukan ikhtiar perdamaian antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat beberapa kali pulang kerumah Tergugat dan Tergugat telah berupaya untuk membujuk Penggugat untuk rukun, namun ikhtiar tersebut tidak membuahkan hasil, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah sejak 5 (lima) tahun, sehingga kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa perselisihan atau percekcohan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat, dalam berbagai kejadian, acapkali antara pasangan suami istri sering menyembunyikan perselisihan atau percekcohan tersebut sehingga tidak semua orang dapat tahu bahkan keluarga terdekat pun acapkali tidak tahu permasalahan antar suami istri tersebut. Kendati demikian, Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin mengakhiri jalinan perkawinan antar keduanya, hal ini terlihat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak seharmonis dan tak sejalan lagi seperti semula;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan alasan adanya pertengkaran serta tidak adanya komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU *a quo* tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (Tiga) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang bahwa terkait dengan biaya perkara, majelis mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum poin 1 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan (dipuput) oleh pemuka agama Hindu yang bernama hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: - Tanggal - adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk atau Penggugat dan/atau Tergugat, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 05 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Made Yuni Fitriarsi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Dana ATK .....	Rp 120.000,00
3. PNBP .....	Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp 32.000,00
5. Biaya Sumpah .....	Rp 100.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Meterai .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 322.000,00

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin